KOMPILASI TIGA ULAMA:
SYAIKH 'ABDUL 'AZIZ BIN ABDILLAH BIN BAZ
DR. SA'ID BIN 'ALI BIN WAHF AL-QAHTHANY
AZHARI AHMAD MAHMUD

Pedoman Safar

DO'A BEPERGIAN, TUNTUNAN SHALAT JAMA' & QASHAR, SERTA ADAB-ADAB SAFAR.

HIDUP TENTRAM BERSAMA SUNNAH
PUSTAKA IBNU UMAR

Bab I

Dzikir & Do'a Berkaitan dengan Musafir (Orang yang Bepergian)

www.alquran-sunnah.com

BAB I
DZIKIR DAN DO'A
BERKAITAN DENGAN MUSAFIR
(Orang yang Bepergian)[1]

1. Do'a musafir kepada orang yang ditinggalkan.

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

"Aku menitipkan kalian kepada Allah, di mana titipan-Nya tidak akan hilang."[2]

2. Do'a orang mukim kepada musafir.

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ

---

[1] [Point 1 s/d 9 dicuplik dari *Hishnul Muslim* karya al-Qahthani, kecuali no. 3 dan 4, diambil dari *Shahiih Abi Dawud*].

[2] Ahmad (II/403), Ibnu Majah (II/943), dan lihat *Shahiih Ibni Majah* (II/133).

عَمَلِكَ.

"Aku menitipkan agamamu, amanatmu[3] dan akhir kesudahan (akibat) perbuatanmu kepada Allah."[4]

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ.

"Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu, mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan kepadamu di mana saja kamu berada."[5]

3. Do'a naik kendaraan

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، ﴿ ... سُبْحَنَ

---

[3] [Yang dimaksud amanatmu adalah keluarga dan harta benda yang ditinggalkan].

[4] At-Tirmidzi (II/7, V/499), dan lihat *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (II/155).

[5] At-Tirmidzi, lihat *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (III/155).

ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

"Dengan menyebut Nama Allah, segala puji bagi Allah, *'Mahasuci Dzat yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (di hari Kiamat).'* (QS. Az-Zukhruf: 13-14) Segala puji bagi Allah (3x), Allah Mahabesar (3x), Mahasuci Engkau, ya Allah! Sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri,

maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau."[6]

4. Do'a bepergian

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، ﴿... سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾﴾

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ.

[6] Abu Dawud (III/34), at-Tirmidzi (V/501), dan lihat *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (III/156).

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

"Allah Maha Besar (3x). *'Mahasuci Dzat yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (di hari Kiamat).'* (QS. Az-Zukhruf: 13-14) Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon kebaikan dan ketaqwaan dalam perjalanan kami ini, dan kami mohon perbuatan yang Engkau ridhai. Ya Allah! Permudahlah perjalanan kami ini, dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya Allah! Engkau-lah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluarga(ku) yang ditinggalkan. Ya Allah! Sesungguhnya

aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek saat kembali pada harta dan keluarga."

Apabila kembali (dari bepergian), maka do'a di atas dibaca, dan ditambah:

آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

"Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rabb kami."[7]

5. Do'a masuk desa atau kota

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ

[7] Muslim (II/998).

الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ. أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

"Ya Allah, Rabb tujuh petala langit dan apa yang dinaunginya, Rabb penguasa tujuh lapis bumi dan apa yang di atasnya, Rabb yang menguasai syaitan-syaitan dan apa yang mereka sesatkan, Rabb yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Aku mohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya."[8]

---

[8] Al-Hakim, ia mensahihkannya, dan Imam adz-Dzahabi menyetujuinya (II/100) dan Ibnus Sunni (no. 524). Al-Hafizh Ibnu Hajar menghasankannya dalam *Takhrij al-Adzkaar* (V/154). Syaikh bin Baz berkata:

6. *Takbir* dan *tasbih* dalam perjalanan.

قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

Jabir رضي الله عنه berkata: "Apabila berjalan naik, kami membaca takbir, dan apabila turun, kami membaca tasbih."[9]

7. **Do'a apabila binatang (kendaraan) tergelincir.**[10]

بِسْمِ اللهِ.

"Dengan Nama Allah."[11]

"Hadits ini diriwayatkan pula oleh an-Nasa-i dengan sanad yang hasan." Lihat *Tuhfatul Akhyaar*, hal. 37.

[9] Al-Bukhari dengan *Fat-hul Baari* (VI/135).

[10] [Sedang safar ataupun bukan].

[11] Abu Dawud (IV/296) dan al-Albani menshahihkannya dalam *Shahiih Abi Dawud* (III/941).

8. Do'a musafir ketika menjelang shubuh.

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ، وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا. رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

"Semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah (atas nikmat) dan cobaan-Nya yang baik kepada kami. Wahai Rabb kami, temanilah kami (peliharalah kami) dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api Neraka."[12]

9. **Do'a apabila mendiami (singgah) di suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak.**

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ

[12] Muslim (IV/2086), *Syarhun Nawawi* (XVII/39).

مَا خَلَقَ.

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan makhluk ciptaan-Nya."[13]

[13] Muslim (IV/2080).

Bab II

Ringkasan Tatacara Jama'

(menggabungkan 2 Shalat)

dan Qashar

(meringkas Shalat)

BAB II
RINGKASAN TATACARA *JAMA'* (Menggabungkan Dua Shalat) dan *QASHAR* (Meringkas Shalat)[1]

1. Definisi safar, waktu keberangkatan dan kapan ia boleh mengambil *rukhsbah* safar.

Menurut para ahli ilmu (ulama), definisi safar adalah perjalanan dalam sehari semalam. Inilah yang dikemukakan oleh mayoritas ulama, yakni 2 *marhalah*. Jarak tersebut sekitar 80 kilometer. Sama saja, apakah jarak itu ditempuh dengan mobil, kapal terbang atau kapal laut. Jika seseorang mengadakan perjalanan se-

[1] Diringkas dari *Fataawaa fii Ahkaami Qashr wa Jam'ish Shalaat*, karya Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz رحمه الله.

jauh jarak ini, atau yang mendekatinya, maka ia dikatakan melakukan safar. Secara adat pun, perjalanan sejauh itu dikatakan *safar*. Dan telah diketahui secara umum oleh kaum muslimin. Walhasil, jika seseorang mengadakan perjalanan dengan unta, berjalan kaki, atau dengan mobil, kapal terbang, kapal laut, (atau dengan yang lainnya), asalkan perjalanan tersebut menempuh jarak sekitar 80 kilometer, maka ia dikatakan musafir.

Sebagian ulama menentukan batasan jarak safar tersebut dengan kebiasaan daerah setempat, bukan dengan jarak kilometer. Menurut pendapat ini, apa saja yang dikatakan bepergian[2], maka dapat disebut safar, sehingga dibolehkan mengqashar shalat. Hal sebaliknya adalah jika perjalanan tersebut menurut adat

---

[2] [Misalnya di suatu daerah, yang disebut bepergian itu adalah harus membawa bekal, pakaian pengganti, dan perlengkapan lainnya, maka berapa pun jaraknya, menurut pendapat ini bepergian tersebut dikategorikan safar].

setempat tidak dikatakan bepergian, maka bepergian itu tidak dikategorikan safar.

Yang benar adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu, bahwa safar itu ditentukan dengan jarak (yakni sekitar 80 kilometer). Dan inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama, sehingga sudah selayaknya kita berpegang teguh padanya. Pendapat ini pun dikemukakan oleh para Sahabat ﷺ, yang merupakan generasi yang paling memahami agama Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ.

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang musafir hanya boleh shalat –layaknya shalat orang yang musafir– setelah ia keluar dari daerahnya, yakni setelah dikatakan ia benar-benar telah safar, karena jika masih berada di kampungnya, ia belum dikatakan safar. Ini dikarenakan Nabi ﷺ tidak mengqashar shalatnya dalam safar-safar beliau, kecuali setelah meninggalkan Madinah. Di luar Madinah itulah beliau shalat yang 4 raka'at menjadi 2 raka'at.

Mengenai waktu keberangkatan (apakah sebelum atau setelah masuk waktu Zhuhur) tidak jadi masalah, keduanya boleh dilakukan. Yang perlu diperhatikan adalah waktu mengerjakan shalat dalam perjalanan. Apabila adzan telah dikumandangkan, apakah Zhuhur atau 'Ashar, sedangkan ia telah keluar dan melewati batas kotanya, maka di situlah ia boleh mengqashar shalat yang empat raka'at.

Jadi yang perlu diperhatikan adalah waktu pelaksanaan shalat ketika safar, bukan waktu ia berangkat dari tempat tinggalnya.

2. Shalat-shalat yang dapat dijama' dan shalat-shalat yang dapat diqashar.

Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur 2 raka'at, 'Ashar 2 raka'at, dan 'Isya' 2 raka'at, dalam safarnya hingga beliau kembali. Inilah yang diriwayatkan dalam hadits yang shahih dari beliau ﷺ. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengqashar dan menyempurnakan shalat, akan tetapi riwayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil.

Yang benar berdasarkan hadits-hadits shahih adalah beliau mengqashar shalat ketika berpergian hingga pulang kembali. Adapun shalat Maghrib, beliau melaksanakannya 3 raka'at, baik ketika safar maupun muqim. Demikian juga shalat Shubuh, beliau kerjakan 2 raka'at, baik ketika safar maupun muqim.

3. Shalat sunnah Rawatib, dan shalat sunnah lainnya ketika safar.

Beliau tidak pernah meninggalkan shalat sunnah 2 raka'at sebelum shubuh. Beliau melakukannya dengan ringan, baik di saat safar maupun muqim. Adapun shalat sunnah rawatib Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya', ketika safar beliau tinggalkan.

Disyari'atkan pula tahajjud di malam hari dan shalat Witir ketika dalam perjalanan, karena Nabi ﷺ melakukan hal itu. Demikian pula (disyari'atkan) seluruh shalat sunnah mutlak dan memiliki sebab, seperti shalat sunnah Dhuha, shalat sunnah Wudhu' dan shalat sunnah Gerhana.

Demikian pula disyari'atkan sujud tilawah. Disyari'atkan pula tahiyyatul masjid ketika ia memasuki masjid, baik dengan tujuan untuk shalat atau untuk keperluan lain, maka disunnahkan baginya shalat tahiyyatul masjid.

4. Orang yang berniat untuk menetap (sementara) lebih dari 4 hari.

Mayoritas ulama pun berpendapat bahwa orang yang berniat untuk menetap (sementara) lebih dari 4 hari, maka ia wajib menyempurnakan shalat dan wajib berpuasa di siang hari bulan Ramadhan.[3] Sebab, hukum asal bagi orang yang sedang muqim adalah *itmam* (sempurna), ia hanya dibolehkan untuk mengqashar shalat jika ia dalam keadaan safar.

---

[3] [Maksudnya, ketika ia mengadakan perjalanan, ia boleh mengqashar, menjama' dan berbuka puasa. Namun ketika tiba di suatu tempat, apakah persinggahan sementara atau telah sampai di tempat tujuan, lalu ia berniat untuk mukim lebih dari 4 hari, maka sejak hari pertama ia tiba di tempat itu, ia tidak boleh melakukan semua itu].

Kalimat "lebih dari 4 hari" mengandung arti bahwa apabila ia berniat untuk mukim selama empat hari, atau kurang dari itu, maka ia boleh menjama' dan mengqashar shalat, serta berbuka di bulan Ramadhan.

Dalam hadits yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bermuqim ketika beliau berhaji Wada' selama 4 hari, dan beliau mengqashar shalat. [Di hari kelima] beliau berangkat ke Mina dan 'Arafah.

Riwayat di atas menunjukkan bolehnya mengqashar bagi orang yang berniat muqim dalam safarnya sebanyak 4 hari atau kurang dari itu.

5. **Orang yang menetap di suatu tempat lebih dari empat hari, akan tetapi ia tidak niat bermukim.**

Adapun ketika beliau tinggal selama 19 hari ketika pembebasan kota Makkah, dan 20 hari ketika perang Tabuk[4], maka harus difahami

[4] [Maksudnya, di dua kejadian ini Nabi ﷺ muqim

bahwa beliau tidak berniat untuk bermuqim. Beliau tinggal di sana tidak lain disebakan karena beliau tidak mengetahui sampai kapan perang akan berakhir. Demikianlah jumhur ulama memahami muqimnya beliau di Makkah pada saat pembebasan kota Makkah dan tinggalnya beliau di Tabuk saat perang Tabuk.

[Kembali pada pokok permasalahan, bahwa apabila kita niat muqim untuk sementara lebih dari 4 hari kita diwajibkan menyempurnakan shalat, tanpa qashar]. Hal ini sebagai sikap kehati-hatian dalam beragama, dan mengamalkan asal hukum shalat, yaitu wajibnya shalat 4 raka'at pada shalat Zhuhur, 'Ashar dan 'Isya' bagi yang mukim.

Adapun jika ia (tinggal sementara) tanpa niat muqim –bahkan (boleh jadi) ia tidak tahu kapan akan berangkat lagi– maka ia boleh mengqashar, menjama' dan berbuka puasa.

---

lebih dari 4 hari dan beliau mengqashar shalat].

Yakni sampai ia berniat untuk muqim lebih dari 4 hari, atau ia telah tiba lagi di rumahnya.

6. Tatkala seorang musafir berada di tengah-tengah orang-orang yang muqim.

Menurut as-Sunnah: seorang musafir harus shalat 2 raka'at. Jika ia menjadi imam maka ia melaksanakan shalat dua raka'at, lalu ia salam, sedangkan para makmum yang muqim harus menyempurnakan shalat mereka (menjadi 4 raka'at).

Hal ini karena tatkala Rasulullah ﷺ shalat mengimami penduduk Makkah saat penaklukan kota Makkah, beliau shalat sebagaimana musafir, kemudian beliau memerintahkan para makmum untuk menyempurnakan shalat mereka.

Apabila imam yang musafir tadi shalat 4 raka'at, maka shalatnya sah, namun ia telah meninggalkan cara yang lebih utama (yang sesuai dengan contoh Nabi ﷺ).

Diriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan ﷺ bahwa ia menyempurnakan shalat (4 raka'at) ketika melaksanakan haji di tahun-tahun terakhir masa kekhalifahannya.

Diriwayatkan pula bahwa 'Aisyah ﷺ shalat ketika safar dengan cara menyempurnakannya. Dan ia berdalil: "Cara ini tidak memberatkanku." Namun yang utama tetap mengikuti contoh Nabi, karena beliau adalah pembawa sekaligus pengajar syari'at Allah.

7. Musafir boleh shalat 'Ashar dengan qashar, setelah Zhuhur bersama imam.

Jika seorang musafir shalat di belakang imam yang muqim, maka ia wajib menyempurnakan shalat bersama imam. Ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwa yang sesuai dengan Sunnah adalah menyempurnakan shalatnya sebagaimana imam yang mukim tersebut. Dan jika si makmum musafir ini berniat untuk menjama', maka ia boleh langsung shalat 'Ashar diqashar, dan tentu saja setelah salam dari shalat Zhuhur bersama imam.

Dan jika ia berniat mengerjakan shalat 'Ashar tersebut di waktu biasa (tidak jama'), maka ini pun tidak mengapa. Bahkah itulah yang lebih utama, jika hari itu ia sedang mukim.[5]

Hal ini karena Nabi ﷺ menjama' (menggabung) dua shalat, di salah satu waktu dari dua waktu shalat tersebut. Ini beliau lakukan apabila beliau sedang berada di perjalanan (tidak sedang singgah, atau mukim sementara). Adapun ketika beliau sedang singgah sementara (di suatu tempat), maka beliau melaksanakan setiap shalat tersebut pada waktunya. Ini sebagaimana yang beliau lakukan di Mina ketika haji Wada'[6]. Saat itu beliau shalat pada waktunya masing-masing dengan qashar dan tidak dijama'.

---

[5] Maksudnya, jika ia pada hari itu mukim untuk sementara.

[6] Haji terakhir yang dilakukan beliau ﷺ.

8. Shalat seorang musafir di belakang muqim dan shalat seorang muqim di belakang imam yang musafir.

Shalat seorang musafir di belakang muqim dan shalat seorang muqim di belakang imam yang musafir, keduanya dibolehkan. Apabila musafir sebagai makmum dan imamnya orang muqim, maka si makmum harus menyempurnakan (4 raka'at), karena harus mengikuti imam. Dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia pernah ditanya tentang shalat musafir di belakang muqim dengan empat raka'at. Ia menjawab bahwa hal itu berdasarkan Sunnah (contoh Nabi ﷺ).[7]

Adapun jika seorang muqim makmum di belakang musafir pada shalat yang raka'atnya empat, (dan si imam mengqasharnya menjadi 2 raka'at), maka si mukim harus menyempur-

[7] HR. Ahmad (I/216, 226, 227, 290, 370) dan Muslim (no. 688).

nakan shalatnya, setelah imam mengucapkan salam. [Ia harus berdiri lagi 2 raka'at, sehingga menjadi sempurna 4 raka'at].

9. Hukum mengqashar dan menjama' shalat bagi orang yang rutin mengadakan safar.

Orang yang rutin mengadakan perjalanan (seperti sopir) termasuk orang yang safar, sehingga dibolehkan mengqashar shalat. Mereka pun boleh menjama' shalat. Hal itu berdasarkan keumuman dalil syara' dalam masalah ini. Kami tidak mengetahui adanya dalil yang bertentangan dengan dalil-dalil tersebut.

Sebagian fuqaha (ahli fiqih) mengatakan bahwa keluarga nomaden (yang sering berpindah-pindah) tanpa niat mukim di negeri tertentu, ia tidak mendapatkan keringanan dalam ibadah ketika safar. Namun pendapat ini lemah. Kami tidak memahami dasar pemikirannya dalam syari'at, sebagaimana telah diperingatkan oleh Abu Muhammad bin Qudamah ﷺ dalam *al-Mughni*.

10. Hukum menjama' dan mengqashar shalat dalam safar, ketika safar berlangsung lama.

Safar yang memenuhi syarat agar mendapatkan keringanan adalah perjalanan yang jaraknya kurang lebih 80 kilometer. Barangsiapa melakukan safar dengan jarak tersebut atau lebih, ia boleh melakukan keringanan tersebut, seperti: 1) boleh mengusap dua *khuf*[8] selama 3 hari 3 malam[9], 2) boleh mengqashar shalat yang raka'atnya empat (menjadi 2 raka'at), 3) boleh menjama' shalat Zhuhur dengan 'Ashar pada salah satu waktu dari waktu keduanya, atau menjama' shalat Maghrib dengan 'Isya' pada salah satu dari waktu keduanya, dan 4) berbuka di siang hari pada bulan Ramadhan.

[8] [Sepatu atau kaus kaki yang biasanya terbuat dari kulit, yang biasa dipakai oleh orang-orang yang sedang melakukan safar di musim dingin].

[9] [Ketika berwudhu' ia boleh mengusap bagian atas *khuff* sebagai ganti mencuci kedua kakinya, dengan syarat sebagaimana yang dibahas dalam kitab-kitab fiqih].

Apabila seorang musafir telah sampai ke tempat tujuannya, lalu ia berniat tinggal di sana lebih dari 4 hari, maka ia tidak boleh melakukan berbagai keringanan safar. Namun jika dia berniat tinggal selama 4 hari atau kurang, maka ia boleh melakukan berbagai keringanan tersebut.

Ketika seorang musafir tiba di suatu tempat untuk suatu keperluan, dan ia tidak mengetahui sampai kapan keperluan tersebut dapat ia selesaikan, maka ia boleh melakukan keringanan-keringanan safar. Dan tidak ada batasaan waktu tertentu dalam melakukan keringanan-keringanan tersebut. Ketentuan ini dengan syarat bahwa ia tidak membatasi waktu tertentu untuk tinggal di tempat itu yang melebihi 4 hari.

11. Tatacara shalat musafir, di masjid yang dilaluinya ketika safar:

a. Jika musafir tersebut rombongan.

Ketika rombongan musafir melalui sebuah

masjid, yang paling utama adalah mengadakan shalat berjama'ah secara terpisah khusus rombongan yang musafir, dan dilakukan dengan mengqashar, karena sesuai Sunnah.

Jika mereka berniat untuk mukim di sana, maka mereka pun diperbolehkan membuat jama'ah tersendiri di kalangan sesama musafir, dan boleh mengqashar shalat mereka, namun dengan syarat apabila mereka muqim untuk 4 hari atau kurang dari itu.

Namun jika rombongan tersebut memilih untuk shalat bersama-sama dengan jama'ah masjid, maka ini pun dibolehkan. Dan jika ini yang dipilih, maka mereka wajib menyempurnakan shalat sebagaimana imam mereka. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits yang shahih dari Nabi ﷺ.

Jika rombongan tersebut memilih mengadakan shalat dengan menjama', maka dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan shalat 'Ashar, begitu selesai shalat Zhuhur, dan setelah membaca istighfar 3x yakni:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ.

"Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah."

Serta membaca:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau-lah Pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Mahasuci Engkau, wahai Rabb yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan."[10]

b. Jika musafir itu seorang diri.

Jika musafir tersebut sendirian, maka ia wajib shalat berjama'ah dengan orang-orang yang muqim dengan sempurna (tidak qashar).

---

[10] [Muslim (no. 591)].

Hal ini karena shalat berjama'ah hukumnya wajib sedangkan qashar hanya sunnah. Jadi yang harus dikedepankan adalah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu.

Jika seseorang tiba di suatu tempat di luar kampung halamannya setelah tiba waktu 'Isya', sementara ia belum shalat Maghrib dan 'Isya', maka dianjurkan menjama' Maghrib dan 'Isya'. Caranya, Maghrib 3 raka'at (tidak boleh diqashar) dan 'Isya' 2 raka'at (diqashar). Ia pun boleh melaksanakan shalat Maghrib tanpa berjama'ah, lalu melaksanakan shalat 'Isya' dengan berjama'ah bersama orang-orang lain.

12. Dalam keseluruhan perjalanan, ada saatnya lebih utama menjama' sekaligus mengqashar, dan ada pula saatnya di mana yang lebih utama adalah mengqashar saja tanpa menjama'.

Yang disyari'atkan bagi seorang musafir adalah mengqashar shalat. Adapun mengenai

menjama' shalat, maka ada perincian sebagai berikut:

(Pertama) Jika ia sedang berada di tengah perjalanannya, maka yang lebih utama adalah menjama', baik jama' taqdim atau jama' ta'khir, tergantung situasinya. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ, yakni ketika berada di tengah perjalanan, beliau menggabungkan shalat Maghrib dengan 'Isya' atau Zhuhur dengan 'Ashar.

Jika ia berangkat sebelum tiba waktu Zhuhur, maka ia boleh mengakhirkan Zhuhur ke waktu 'Ashar (jama' ta'-khir). Dan jika ia berangkat setelah waktu Zhuhur, maka ia melaksanakan shalat 'Ashar di waktu Zhuhur (jama taqdim). Demikian pula ketika ia berangkat sebelum Maghrib, maka ia boleh jama ta'-khir, dan jika berangkat setelah tiba waktu Maghrib, maka yang dianjurkan adalah jama' taqdim dengan menarik shalat 'Isya' untuk dikerjakan di waktu Maghrib.

(**Kedua**) Apabila musafir itu tidak sedang di tengah perjalanan, artinya ia sedang bermuqim untuk sementara, maka yang utama baginya adalah tidak menjama', sesuai dengan perbuatan Nabi ﷺ ketika haji Wada', beliau tidak menjama' dua shalat pada saat mukim di Mina.

13. Jika seorang musafir berangkat setelah waktu shalat Zhuhur, sebelum waktu 'Ashar, maka ia tidak boleh menjama' Zhuhur dan 'Ashar, kecuali jika ia telah keluar dari daerah tempat tinggalnya dan dapat dikatakan telah berada dalam perjalanannya.

Hal ini karena Rasulullah ﷺ ketika akan haji Wada', beliau shalat Zhuhur 4 raka'at di Madinah. Kemudian setelah keluar Madinah dan sampai ke Dzulhulaifah (miqatnya orang Madinah), maka beliau shalat 'Ashar 2 raka'at.

14. Hukum menjama' dua shalat karena hujan.

Menjama' dua waktu shalat tidak diperbolehkan, kecuali ada 'udzur syar'i, seperti safar, sakit, hujan yang membuat basah kuyup dan menyebabkan beberapa kesulitan, sepeti adanya lumpur. Jadi ketika turun hujan, boleh menjama' shalat Maghrib dan 'Isya', atau Zhuhur dengan 'Ashar, menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama. Syaratnya adalah turun hujan dan menyulitkan untuk keluar menuju masjid. Demikian pula ketika jalanan licin berlumpur atau banjir, sehingga memberatkan.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ فِي الْمَدِيْنَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Nabi ﷺ menjama' shalat di Madinah, antara shalat Zhuhur dan 'Ashar, dan antara shalat Maghrib dan 'Isya'.[11]

Dalam riwayat Muslim ditambahkan:

مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَلَا سَفَرٍ.

"Tanpa ada rasa takut, hujan atau bepergian."[12]

Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan di kalangan para Sahabat ﷺ bahwa rasa takut dan hujan juga merupakan alasan bolehnya menjama', seperti halnya safar. Namun pada kondisi seperti ini, tidak boleh qashar. Yang diperbolehkan hanya jama' saja, karena sedang bermuqim, tidak sedang safar. Sedangkan qashar itu termasuk keringanan bagi orang yang safar saja.

---

[11] Al-Bukhari (I/137) dan Muslim (no. 705).
[12] Muslim (no. 705 (50, 54)).

Sebagian ulama ada yang melarang orang muqim untuk menjama' antara Zhuhur dan 'Ashar dengan alasan turunnya hujan atau alasan lain seperti ada lumpur yang memberatkan.

Yang benar, hal itu dibolehkan, sebagaimana kebolehan menjama' Maghrib dan 'Isya' ketika hujan lebat atau licin yang sangat dan dapat menyulitkan. Sama saja, apakah jama' tersebut dilakukan di awal waktu atau di akhirnya.

Yang jelas, jika ada rintangan yang menyulitkan, seperti mereka sedang berada di masjid, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras, sehingga menyulitkan mereka berjalan, karena ada lumpur atau air. Maka diperbolehkan untuk menjama'. Walaupun tidak menjama', mereka boleh shalat di rumah, disebabkan adanya hujan dan lumpur.

Adapun menjama' shalat tanpa 'udzur yang diizinkan syara', maka hal itu tidak di-

perbolehkan. Mereka yang telah melakukannya harus mengulang shalatnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak bersumber dari kami, maka hal itu tertolak."[13] Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya.

15. Hukum musafir yang menggabungkan semua shalatnya di akhir hari.

Ini suatu kemungkaran yang besar. Tidak seorang ulama pun yang berpendapat seperti ini. Seorang musafir hanya boleh menjama' shalat Zhuhur dengan 'Ashar di salah satu waktunya, dengan catatan sebelum matahari menguning. Boleh juga menjama' Maghrib dan 'Isya' di salah satu waktu keduanya, dengan

[13] Muslim (no. 1718).

syarat sebelum pertengahan malam. Adapun shalat subuh, maka tidak boleh dijama' dengan selainnya. Shalat Shubuh wajib dilaksanakan pada waktunya, baik ketika safar maupun ketika muqim, yakni sebelum matahari terbit.

16. Seorang musafir boleh[14] shalat Jum'at di salah satu kota bersama kaum muslimin, namun ia tidak boleh menjama'nya dengan shalat 'Ashar.

Shalat Jum'at tidak boleh digabungkan dengan shalat 'Ashar. Ia harus shalat 'Ashar pada waktunya. Adapun jika musafir tersebut shalat Zhuhur dan tidak shalat Jum'at bersama masyarakat, maka boleh saja ia menjama' Zhuhur tersebut dengan shalat 'Ashar. Ini dibolehkan karena seorang musafir tidak wajib shalat Jum'at.

[14] [Kata 'boleh' ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir].

Dalam safarnya Rasulullah ﷺ menjama' shalat Zhuhur dan 'Ashar ketika haji Wada'.

Ketika beliau di hari 'Arafah, beliau shalat dengan satu kali adzan dan dua iqamat (melaksanakan Zhuhur dengan 'Ashar dijama').

Waktu itu hari Jum'at, namun beliau tidak mendirikan shalat Jum'at.

Jika seseorang telah shalat jum'at dan menjama'nya dengan 'Ashar, maka ia wajib mengulangi kembali (shalat 'Ashar), setelah waktu 'Ashar tersebut tiba.

17. Hukum *muwaalat* (kelangsungan antara dua shalat yang dijama', tidak diselangi oleh waktu yang lama).

Disyaratkan *muwaalat* dalam menjama' dua shalat. Adapun melakukan kegiatan lain di antara dua shalat yang dijama' seperti shalat Janazah, maka hal itu dibolehkan, sebab syari'at menuntut mempercepat proses

penguburannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَلَى رِقَابِكُمْ.

"Percepatlah pengurusan jenazah. Karena, jika ia orang shalih, maka kalian telah memberikan kebaikan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, berarti kalian telah mempercepat untuk meletakkan keburukan dari pundak kalian."[15]

Selain itu shalat Janazah dianggap sebagai penyelang yang ringan.

Ulama yang mensyaratkan *muwalat* (terus-menerus antara dua shalat yang dijama')

[15] Al-Bukhari (II/87, 88) dan Muslim (no. 944).

pun menggolongkannya ke dalam penyelang yang ringan, sehingga tidak menghalangi kebolehan jama'.

Bab III

Adab-adab Safar

BAB III
ADAB-ADAB SAFAR[1]

Berikut ini akan dijelaskan adab-adab yang kami himpun, sebagai ilmu yang akan menyertai Anda dalam perjalanan. Jadikanlah adab-adab ini sebagai teman pertama Anda, sebelum rekan perjalanan yang bersama-sama dengan Anda. Tentu saja setelah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, sebagai pelindung dan penolong Anda yang utama.

1. *Istikharah* adalah pintu pertama sebelum bepergian.

Bepergian adalah suatu pilihan. Maka alangkah baiknya jika sebelumnya kita memohon petunjuk Allah terlebih dahulu, karena Dialah Yang Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib

[1] Point sampai 13 diringkas dari *Babjatun Nazhar fii Aadabis Safar*, karya Azhari Ahmad Mahmud.

dan sangat memaklumi apa yang terbaik bagi kita. Kita mohon kepada-Nya agar dipilihkan sesuatu yang terbaik bagi dunia dan akhirat kita. Sebagian orang ada yang berkata, "Orang yang menyukai musyawarah, maka ia tidak akan rugi. Dan orang yang menyukai istikharah maka ia tidak akan menyesal."

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajari kami do'a *istikharah* (meminta dipilihkan) dalam menghadapi urusan-urusan tertentu sebagaimana beliau mengajari kami suatu surat dari al-Qur-an. Beliau bersabda:

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ،

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي، فِي دِيْنِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي، فِيْ دِيْنِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

بِهِ. قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

"Jika salah seorang di antara kalian mencita-citakan suatu perkara, maka shalatlah dua raka'at selain shalat fardhu, kemudian ucapkanlah: 'Ya Allah, aku memohon pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan dengan kemampuan-Mu dan aku memohon karunia-Mu yang agung, karena sesungguhnya Engkau Mahakuasa sedangkan aku tidak kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak tahu. Dan Engkau-lah Yang Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika menurut-Mu bahwa masalah ini baik bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnya bagiku (atau Nabi bersabda: di dalam urusan dunia dan akhiratku), maka takdirkanlah bagiku, mudahkanlah bagiku, dan jadikan aku rela terhadapnya. Namun jika menurut-Mu masalah ini jelek bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnya bagiku (atau Nabi bersabda: di dalam urusan dunia dan akhiratku), maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya.

Takdirkanlah kebaikan bagiku di mana saja ia (kebaikan) berada, kemudian jadikanlah aku ridha terhadap kebaikan tersebut.'

Nabi ﷺ bersabda: 'Dan ia menyebutkan keperluannya (apa yang ia cita-citakan).'"[2]

2. Melakukan perjalanan di hari Kamis.

Diriwayatkan dalam hadits Ka'b bin Malik رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ keluar menuju perang Tabuk di hari Kamis. Dan beliau menyukai keluar untuk bepergian di hari Kamis.[3]

Dalam satu riwayat disebutkan, "Sungguh, jarang sekali Rasulullah ﷺ keluar untuk bepergian, kecuali beliau keluar pada hari Kamis."

Niatkanlah untuk mendapatkan keberkahan dengan melakukan apa yang beliau ﷺ lakukan, karena hal ini termasuk karakter orang-orang shalih dan kebiasaan orang-orang

[2] HR. Al-Bukhari.
[3] HR. Al-Bukhari.

yang bertakwa. Barangsiapa mengikuti Nabi ﷺ dalam segala urusannya, baik yang besar maupun yang kecil, maka tidak diragukan lagi, ia akan mendapatkan keberhasilan.

3. Membekali diri dengan wasiat orang-orang shalih, dan untuk mendapatkan do'anya.

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه bahwa seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya bermaksud mengadakan perjalanan, maka bekalilah saya."

Rasulullah ﷺ bersabda:

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى.

"Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan."

Laki-laki itu berkata, "Tambahkan bagiku."

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَغَفَرَ ذَنْبَكَ.

"Dan semoga Allah mengampunimu."

Laki-laki itu berkata lagi, "Bekali lagi saya, ibu bapakku menjadi tebusanmu."

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ.

"Dan semoga Allah memudahkanmu kepada kebaikan di mana saja kamu berada."[4]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Ya Rasulallah, saya hendak bepergian, maka wasiatilah saya."

Rasulullah ﷺ pun bersabda kepada laki-laki tersebut:

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.

[4] *Shahiih at-Tirmidzi* (no. 3687).

"Tetaplah dalam ketakwaan kepada Allah, dan bertakbir di tempat-tempat yang tinggi."

Ketika laki-laki itu berpaling maka Rasulullah ﷺ berdo'a untuknya:

اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.

"Ya Allah, perdekatlah jauhnya perjalanan dia, dan mudahkanlah perjalanan itu baginya."[5]

4. Izin dari kedua ibu bapak.

Seseorang datang kepada Nabi ﷺ meminta izin untuk pergi jihad, maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya:

أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟

"Apakah kedua ibu bapakmu masih hidup?"

Laki-laki itu menjawab, "Ya."

Maka Nabi ﷺ bersabda:

---

[5] *Shahiih at-Tirmidzi* (no. 3688).

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

"Tinggallah dengan kedua orang tuamu, maka itulah jihadmu."

Ibnu Hajar ﷺ berkata, "Hadits di atas dijadikan dalil haramnya safar tanpa izin orang tua. Karena manakala jihad dilarang, padahal keutamaannya sangat agung, maka safar yang mubah tentu lebih dilarang. Kecuali jika safar tersebut untuk mencari ilmu yang fardhu 'ain dan ia tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengadakan safar, maka safar dalam hal ini tidak dilarang. Adapun jika ilmu tersebut fardhu kifayah, maka para ulama berbeda pendapat."[6]

5. Saling mendo'akan dengan orang yang ditinggalkan.

Termasuk adab safar adalah meminta do'a kepada orang yang ditinggalkan dan mendo'akan mereka. Lihat kembali do'a-do'a ter-

[6] *Fat-hul Baari* (VI/174).

sebut pada Bab I.

6. Membaca do'a safar.

Termasuk adab safar adalah berdo'a ketika naik kendaraan, ketika singgah, ketika kembali, dan do'a-do'a yang lainnya. Lihat kembali do'a-do'a tersebut pada Bab I.

7. Mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin perjalanan.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

"Jika tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin."[7]

---

[7] *Shahiih Abi Dawud* (no. 2608).

8. **Tidak bepergian sendirian.**

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.

"Seandainya manusia mengetahui seperti apa yang aku ketahui mengenai bepergian sendirian, niscaya seseorang tidak akan berkendaraan sendirian di malam hari."[8]

9. **Mencari dan menjadi teman yang baik dalam perjalanan.**

Imam al-Bukhari membuat bab khusus tentang keutamaan orang yang mengangkat barang bawaan saudaranya dalam perjalanan (*Fadhlu man hamala mataa'a shaahibihi fis safari*). Pada bab ini dimuat hadits Nabi ﷺ:

[8] HR. Al-Bukhari.

كُلُّ سُلَامَىٰ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ يُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَدَلُّ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

"Setiap persendian wajib dikeluarkan shadaqahnya setiap hari. Seseorang membantu yang lain mengangkat barang bawaannya ke kendaraannya (adalah shadaqah). Atau membawakan barang bawaan orang lain (di kendaraan sendiri) adalah shadaqah. Kalimat yang baik dan setiap langkah untuk melaksanakan shalat adalah shadaqah. Dan menunjukkan jalan adalah shadaqah."[9]

[9] HR. Al-Bukhari.

10. Jika singgah, maka rombongan tidak boleh bercerai berai, akan tetapi harus berkumpul di suatu tempat.

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah رضي الله عنه bahwa ketika suatu saat Rasulullah ﷺ singgah, maka para Sahabat memilih tempat berhenti yang terpisah-pisah. Maka beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

"Sesungguhnya terpisah-pisahnya kalian di celah gunung dan lembah ini dari syaitan."[10]

11. Memperhatikan kelancaran kendaraan, dan menjauh dari jalan ketika singgah di akhir malam.

Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[10] *Shahiih Abi Dawud* (no. 2628).

إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ.

"Jika kalian melakukan safar di saat subur, maka berikanlah bagian unta dari bumi ini[11]. Jika kalian mengadakan perjalanan di waktu kering, maka lakukanlah perjalanan dengan cepat[12]. Jika kalian singgah di akhir malam (untuk istirahat dan tidur), maka menjauhlah dari jalan, karena jalan itu menjadi tempat lewat binatang dan serangga di waktu malam."[13]

---

[11] [Digembalakan dahulu ketika melakukan perjalanan].

[12] [Agar tenaga hewan kendaraan tetap terjaga, dan segera menemukan tempat singgah untuk memberi pakan hewan tersebut].

[13] HR. Muslim.

12. Bersegera untuk kembali

Rasulullah ﷺ bersabda:

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

"Safar itu sepotong siksaan, karena seseorang di antara kalian akan terganggu, baik tidur, makan atau minumnya. Oleh karena itu apabila seseorang dari kalian telah menunaikan keperluannya, maka hendaklah ia bersegera untuk kembali kepada keluarganya."[14]

13. Seorang musafir yang kembali kepada keluarganya, dilarang datang tiba-tiba di malam hari.

Rasulullah ﷺ bersabda:

[14] *Muttafaq 'alaih.*

إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا.

"Jika salah seorang dari kalian telah lama bepergian, maka janganlah mendatangi keluarganya dengan tiba-tiba di malam hari."[15]

14. Ketika datang di kampung halaman, mulailah dengan shalat dua raka'at di masjid.

Diriwayatkan dari Ka'b bin Malik ﷺ, bahwa Nabi ﷺ apabila datang dari sebuah perjalanan, maka beliau memulainya dengan datang ke masjid lalu shalat dua raka'at di sana.[16]

15. Berpelukanlah ketika datang dari perjalanan dan berjumpa kembali dengan keluarga serta sahabat.

Diriwayatkan bahwa para Sahabat Nabi

[15] HR. Al-Bukhari.
[16] *Shahiih Abi Dawud* (no. 2411).

ﷺ apabila saling berjumpa, mereka berjabatan tangan dan apabila mereka baru tiba dari sebuah perjalanan, maka mereka saling berpelukan.[17]

16. Tidak membawa anjing atau lonceng.

Dalam bab *Karaahatul Kalbi wal Jaras fis Safar* (makruhnya anjing dan lonceng dalam perjalanan) al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ.

"Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing dan lonceng."[18]

[17] *Silsilah ash-Shahiihah* (VI/303).
[18] HR. Al-Bukhari.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Silsilah ash-Shahiihah*, karya Syaikh al-Albani رحمه الله.
2. *Shahiih Sunan at-Tirmidzi*, karya Syaikh al-Albani رحمه الله.
3. *Sunan at-Tirmidzi.*
4. *Shahiih Abi Dawud*, karya Syaikh al-Albani رحمه الله.
5. *Fataawaa fii Ahkaami Qashr wa Jam'ish Shalaat*, karya Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz رحمه الله.
6. *Bahjatun Nazhar fii Aadabis Safar*, karya Azhari Ahmad Mahmud.
7. *Shahiih al-Bukhari.*
8. *Shahiih Muslim.*

Pedoman Safar

Dalam safar (bepergian) kita di dunia ini, apa bekal kita? Bekal perjalanan hidup kita yang terbaik adalah takwa.

Insya Allah, buku kecil ini sangat bermanfaat dan bernilai tinggi yang menjadi bekal terbaik dan penuntun ketika Anda melakukan perjalanan atau berada dalam keadaan tertentu, antara lain do'a, adab dan apa saja dianjurkan dan diperbolehkan untuk meringkas (qashar) atau menggabungkan (jama') shalat. Semoga selamat menyertai Anda dalam perjalanan disertai ketentraman dan kebahagiaan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan para Sahabatnya.

PUSTAKA IBNU UMAR